

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

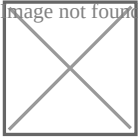
Surat Izin Praktik (SIP) Bidan

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000);
2. Foto copy STR 1 lembar
3. STR legalisir asli;
4. Surat Rekomendasi dari IBI
5. Surat Keterangan Jasmani;
6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktiknya di tandatangani oleh pimpinan;
7. Pas foto berwarna berukuran 3 x 4 (2 lembar);
8. Dokumen Lokasi, Bangunan, Daftar Prasarana, Daftar Peralatan serta Daftar Obat dan Bahan Pakai Habis (Khusus untuk praktik mandiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

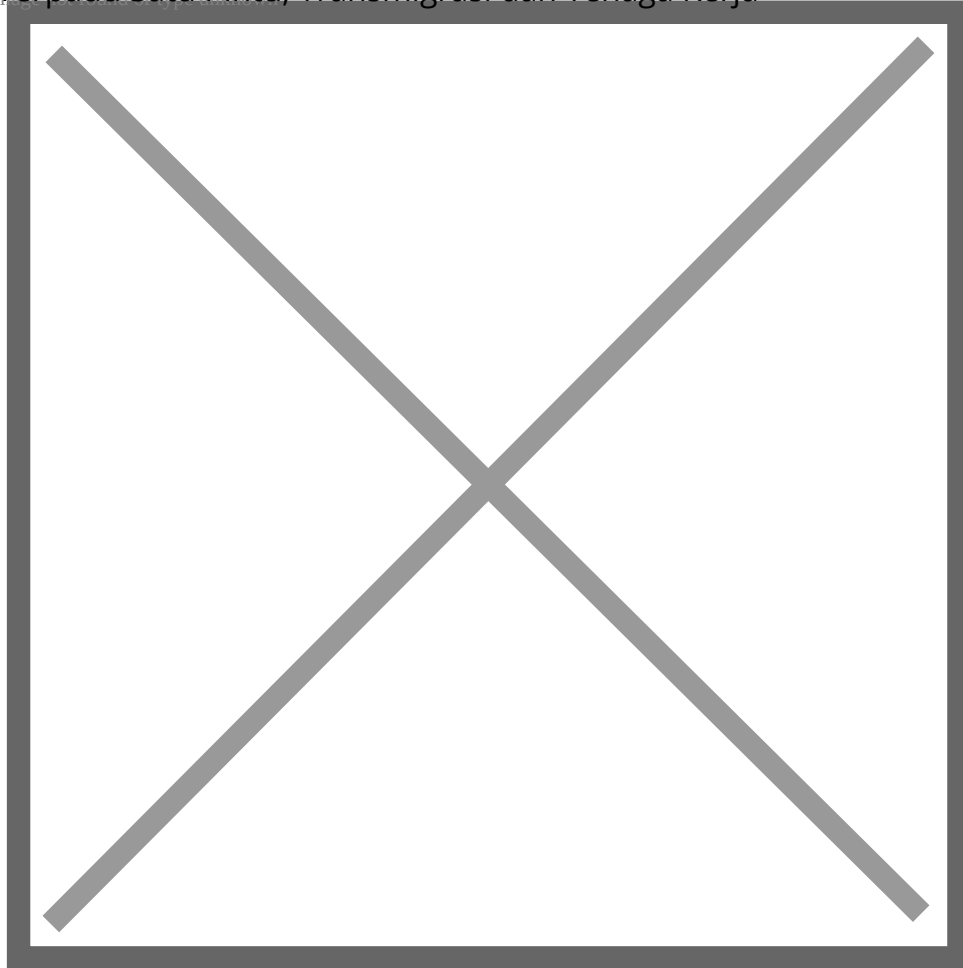


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

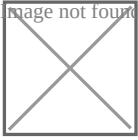
ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan SIP Bidan
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Bidan

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,